


SKRIPSI

**KEDUDUKAN SAHABAT PENGADILAN (*AMICUS CURIAE*) DALAM
PUTUSAN PERADILAN DI INDONESIA**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

KEDUDUKAN SAHABAT PENGADILAN (*AMICUS CURIAE*) DALAM PUTUSAN PERADILAN DI INDONESIA

Oleh :

Fajar Hadimulya Saifi (2110112221)

UNIVERSITAS ANDALAS ABSTRAK

Amicus curiae (sahabat pengadilan) merupakan suatu konsep hukum yang beberapa tahun belakangan ini banyak dipraktikkan dalam pengadilan di Indonesia. Praktik *amicus curiae* di Indonesia sudah ada sejak lama bahkan sebelum naiknya isu tentang penyampaian *amicus* kepada Mahkamah Konstitusi. Tak hanya pada Mahkamah Konstitusi, tetapi praktik *amicus curiae* ini sudah akrab dan terjadi juga kepada lingkungan peradilan lain seperti pengadilan pidana, perdata, ataupun tata negara. Penerapan *amicus curiae* yang sudah banyak di Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana dengan pengaturannya di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara *civil law* yang menerapkan hukum utama berdasarkan peraturan perundang-undangan (tertulis), dan tidak ada aturan yang jelas mengaturnya. Penelitian dilakukan untuk mengetahui: *Pertama*, bagaimana kedudukan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dalam sistem peradilan di Indonesia? *Kedua*, bagaimana praktik *amicus curiae* dalam proses peradilan di Indonesia? Penelitian hukum ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu melakukan analisis terhadap bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, sumber kepustakaan, serta kamus terkait pembahasan penelitian. Hasil penelitian adalah *pertama*, menyatakan bahwa peranan *amicus curiae* dalam proses peradilan praktiknya ditemukan pada proses pembuktian dalam persidangan sebagai pihak yang netral dan tidak berperkara langsung tetapi sebagai pihak yang merasa berkepentingan untuk menyampaikan pendapat dan/ atau masukannya kepada peradilan sebagai bentuk kepedulian terhadap perkara. *Kedua*, *amicus curiae* memang belum memiliki peraturan hukum yang jelas dan tersirat menyatakan terkait eksistensi maupun sistematikanya, akan tetapi pemberlakuannya didasarkan kepada aturan hukum dan perundang-undangan yang telah ada dan diyakini dapat mengatur penerapannya dalam peradilan di Indonesia. Saran berdasarkan hasil penelitian adalah agar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memberikan pengaturan ataupun ketentuan mengenai konsep *amicus curiae* melalui peraturan yang berlaku sesuai wilayah kewenangan masing-masing lingkungan peradilan demi mempertegas keabsahan hukum dalam praktiknya di peradilan Indonesia.

THE STANDING OF FRIENDS OF THE COURT (*AMICUS CURIAE*) IN JUDICIAL DECISIONS IN INDONESIA

By:

Fajar Hadimulya Saifi (2110112221)

ABSTRACT

Amicus curiae (friend of the court) is a legal concept that has been widely practiced in courts in Indonesia in recent years. The practice of *amicus curiae* in Indonesia has existed for a long time, even before the issue of submitting *amicus* to the Constitutional Court. Not only in the Constitutional Court, but the practice of *amicus curiae* is familiar and occurs also in other judicial environments such as criminal, civil, or constitutional courts. The wide application of *amicus curiae* in Indonesia raises the question of how it is regulated in Indonesia, considering that Indonesia is a *civil law* country that applies the main law based on (written) laws and regulations, and there are no clear rules governing it. The research was conducted to find out: First, what is the position of *amicus curiae* (friend of the court) in the judicial system in Indonesia? Second, how is the practice of *amicus curiae* in the judicial process in Indonesia? This legal research was conducted using normative legal research methods, namely analyzing legal materials in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials consisting of laws and regulations, literature sources, and dictionaries related to the research discussion. The results of the research are first, stating that the role of *amicus curiae* in the judicial process is practically found in the process of evidence in the trial as a neutral party and not a direct litigant but as a party who feels interested in conveying his opinion and / or input to the judiciary as a form of concern for the case. Secondly, *amicus curiae* does not yet have clear legal regulations and impliedly states related to its existence and systematics, but its implementation is based on existing laws and regulations and is believed to regulate its application in the judiciary in Indonesia. Suggestions based on the results of the research are that the Supreme Court and the Constitutional Court provide regulations or provisions regarding the concept of *amicus curiae* through applicable regulations in accordance with the areas of authority of each judicial environment in order to emphasize legal validity in practice in the Indonesian judiciary.